



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN  
BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Fadhil Arief
2. Rahmad Hasrofi
3. Fathuddin Abdi
4. Sumantri

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Desember 2024, Pukul 14.56 – 15.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur   | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Vernandus Hamonangan
2. Atika Rumiris Sitorus
3. Dirton Silalahi (Asisten Advokat)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Sidang dalam Perkara Nomor 166/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [00:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang hadir adalah Kuasa dari Pemohon, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]**

Ya, siapa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [00:30]**

Atas nama Vernandus Hamonangan dan rekan saya Atika Rumiris Sitorus, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]**

Oke. Saudara Kuasa Hukum sudah mengirimkan Perbaikan Permohonan, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [00:48]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]**

Pada tanggal 16?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [00:51]**

16 Desember.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]**

Pukul 09.43 WIB, ya. Sekarang penyampaian secara lisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa Saudara memperbaiki. Silakan dibacakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [01:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]**

Pokok-pokok perbaikannya saja, kemudian nanti di Petitemnya bacakan seluruhnya. Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [01:15]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa mengenai Perbaikan Permohonan dari Pemohon ini, banyak hal yang kami perbaiki. Yang pertama, perihal permohonan pengujian seluruh frasa *Kabupaten Batanghari* dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian ada perbaikan di identitas Pemohon, dimana Pemohon bertambah ada dua orang yang terdiri dari Pemohon III, yaitu Fathuddin Abdi, kemudian Sumantri sebagai Pemohon IV. Dan adanya perbaikan Pemohon ini, kami juga perbaikan dengan Pemohon I dan Pemohon II yang kami posisikan sebagai kewarganegara ... perseorangan Warga Negara Republik Indonesia, Yang Mulia.

Kemudian pada (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]**

Oh, ini jadi ... anu ... jadi bukan atas nama pemerintah daerah, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:33]**

Ya, kami kedudukan Pemohon (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]**

Semuanya ... ini, yang Pemohon I dan Pemohon II perseorangan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:39]**

Perseorangan warga negara.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]**

Kemudian yang Pemohon III sebagai ketua umum pengurus badan harian itu?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:45]**

Tapi dia persorangan.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]**

Oh, perseorangan juga?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:48]**

Perseorangan juga.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49]**

Oke, ya. Semuanya perseorangan berarti, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:51]**

Perseorangan, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]**

Oke, terus?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [02:53]**

Kemudian mengenai adanya perbaikan yang disarankan Yang Mulia kemarin itu, Kewenangan itu yang kami tambahkan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [03:05]**

Selanjutnya, tentang Kedudukan, menjelaskan kedudukan kualifikasi Para Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta Pemohon IV.

Kemudian adanya ... kemudian adanya perbaikan tentang kerugian konstitusional dalam redaksinya, penegasan-penegasan mengenai batu uji terhadap Pasal 18B ayat (2), kemudian Pasal 281 ayat (3).

Kemudian mengenai Posita, adanya perbaikan Posita, dimana kami menambahkan tentang catatan sejarah dari ... dari Kabupaten Batanghari pada halaman 11 sampai dengan halaman 14. Kemudian penambahan-penambahan Posita untuk memperkuat apa yang kami sampaikan, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]**

Jadi yang digunakan Batanghari itu disambung, ya, atau dipisah?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [04:24]**

Dipisah, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]**

Oke, yang itu penjelasan itu yang di halaman 15 itu, jadi yang benar memang dipisah?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [04:34]**

Dipisah, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]**

Tapi ini di sini banyak yang ditulis menjadi disambung?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [04:39]**

Ada di poin 6 itu mengenai nama yang sama yang disambung, tapi di daerah yang berbeda, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]**

Oke, yang di daerah Lampung itu, ya, Sumatera Selatan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [04:50]**

Ya, daerah Lampung.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52]**

Terus?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [04:53]**

Kemudian kami menjelaskan juga tentang perayaan yang sudah ke-76 kali, 1 Desember kemarin yang baru diperingati. Kemudian kami tambahkan beberapa poin mengenai ... mengenai negara kesatuan dalam kultur budaya bangsa Indonesia, Yang Mulia, di poin 10.

Kemudian tentang poin 11 juga bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara, menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Mengenai asas kesusantaraan juga kami sampaikan dalam poin B. Selanjutnya kami ke Petikum, Yang Mulia, kami bacakan.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:52]**

Ya, itu yang mengenai hari lahir yang pasti di kapan itu?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [05:55]**

1 Desember.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:56]**

1 Desember?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [05:57]**

1 Desember, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:59]**

Itu yang betul, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [06:00]**

Ya.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:01]**

Oke.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [06:01]**

Kemudian juga dalam bukti juga yang kemarin dimintakan untuk dihadirkan tentang peraturan komisaris, itu kami peroleh dari buku Sumatera Tengah, Buku Provinsi Sumatera Tengah yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan di tahun 1953.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]**

Ya, terus sekarang Petitumnya, silakan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [06:27]**

Ya, terima kasih.

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sudilah memeriksa sengketa a quo, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penulisan Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143 bertentangan dengan Undang-Undang 1900 ... Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kabupaten Batang Hari'.
3. 2 ... 3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143) yang menyatakan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dalam Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah

di pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U, tanggal 30 November 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Pemohon.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]**

Oke. Ini di dalam Posita, Anda menguraikan anu enggak ... menambahkan uraian bahwa upaya yang dilakukan pada waktu pembentukan undang-undang yang terakhir ini sudah ada penjelasan itu?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [08:43]**

Penjelasannya dalam ... izin, Yang Mulia. Di kualifikasi Pemohon I, Yang Mulia, karena Pemohon I pernah menyampaikan itu dalam daftar isian masukan dalam dengar pendapat dengan DPR, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]**

Oke. Di halaman berapa itu ada yang masuk? Kemarin kita sarankan untuk apakah sudah ada melalui mekanisme pembetulan yang lain ke Kementerian Dalam Negeri sebelum dianu, ada enggak?

Belum? Belum dianukan? Kan mestinya juga di Posita ada itu. Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki penggunaan penulisan kabupatennya menjadi dipisah, terus kemudian perbaikan mengenai tanggal lahirnya atau berdirinya Kabupaten Batanghari, belum, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [10:02]**

Dalam daftar bukti, kami masukkan bukti.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:03]**

Ada buktinya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [10:03]**

Ada, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]**

Oke, baik. Di bukti P berapa itu? Ini Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-30, di bukti berapa?

Ini di Bukti P-28, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [10:59]**

Kami coba cek.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]**

Pada waktu pembahasan undang-undang itu?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [11:02]**

Ya, izin, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:03]**

Itu kan ada daftar inventarisi masalah toh?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [11:06]**

Ya, P-28.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:07]**

Di situ, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [11:08]**

Ya, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:11]**

Ya, terima kasih kalau begitu.

Yang Mulia, Prof. Guntur ada tambahan? Silakan.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:22]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Pak ... Para Kuasa, ya. Ini satu hal saja, di sini Saudara, di P-20, mencantumkan yang saya minta kemarin kan, menyangkut Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukittinggi Nomor

81/KOM/U tentang Pembentukan Kabupaten Provinsi Sumatera Tengah. Nah, di peraturan tersebut, ini saya coba buka, ya, untuk mencari yang hyperlink yang Saudara cantumkan, kok ndak bisa terbuka, ya? Saya coba untuk mau membaca apa ... kebenaran dari apa ... peraturan komisaris itu, supaya saya bisa baca pastinya, tapi saya kok enggak bisa buka hyperlink-nya. Itu satu.

Kemudian, yang kedua, ini sebagai pertimbangan. Di peraturan komisaris itu juga mencantumkan kata *Bukit Tinggi* itu terpisah, ya. *Bukit Tinggi* itu ditulis itu terpisah yang Saudara cantumkan sendiri, ya. Jadi, ini sebagai pertimbangan saja bagi Saudara. Di situ disebutkan *Bukit Tinggi ... Peraturan Komisaris Bukit Tinggi*, itu terpisah. Nah, sementara sekarang itu Kota Bukittinggi itu penggunaan namanya itu nyambung. Nah, apakah ini juga sama nanti? Tadinya Batanghari terpisah, kemudian sekarang Batanghari sudah tidak ada spasi. Nah, itu tuh yang saya mau ... ya, sebagai catatan karena ini bukan lagi penasihat.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [13:01]**

Siap, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:01]**

Jadi, sebagai catatan saja, ya, karena di ... di dokumen, ya, di hyperlink. Coba dilihat di hyperlink itu, ya. Saudara tulis di situ bahwa di dalam buku in casu Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi, Anda pisah, ya, dan di dalamnya juga ini saya belum cek benar, ya. Ternyata sekarang Bukittinggi itu ... Kota Bukittinggi itu sudah gabung, gitu, namanya, enggak dipisah lagi. Bukan dua kata, tapi tinggal satu kata saja. Sama dengan Batanghari, tadinya dua kata, sekarang jadi satu kata.

Itu kira-kira sebagai gambaran saja, ya. Tetapi yang terpenting, saya enggak bisa buka ini. Nanti mungkin bisa dianu ... disampaikan ke Kepaniteraan kalau memang itu bisa terbuka, ya (...)

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [13:53]**

Siap, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:53]**

Supaya bisa kita pastikan anunya ... datanya. Kalau di sini Saudara tulis terpisah, kalau di sini gabung ini. Ya, gabung, gabung, ya. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia. Kembali ke Yang Mulia Prof. Arief.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]**

Ya. Terima kasih, Prof. Guntur. Yang Mulia, ada? Cukup? Baik.  
Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [14:24]**

Dari kami, Pemohon, cukup, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:25]**

Cukup, ya.  
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-30?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [14:30]**

Ya, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]**

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan disahkan P-1 sampai dengan P-30.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Baik. Jadi begini, Pemohon atau Kuasanya, setelah Panel yang ditugaskan untuk menerima Permohonan maupun Perbaikan Permohonannya menerima dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka Panel kita bertiga akan melaporkan hasil dari Sidang Pendahuluan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim, ya, tapi pleno ... anu ... apa namanya ... kuorumnya juga bisa tujuh, nanti akan memutuskan bagaimana kelanjutannya dari perkara ini, ya.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [15:20]**

Siap, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]**

Kemungkinan bisa terjadi perkara ini di ... apa ... diputus untuk dilakukan sidang pembuktian dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh Hakim di sini. Kemudian, Saudara diminta untuk mengajukan bukti, atau saksi, atau ahli, ya. Dan kita akan mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR, bagaimana sebenarnya itu, ya. Tapi kalau

dipandang sudah cukup, maka RPH sudah bisa memutuskan bagaimana kelanjutan dari ini, ya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [15:54]**

Siap, Yang Mulia.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:54]**

Baik. Jadi, tunggu dari Kepaniteraan, tindak lanjutnya bagaimana mengenai perkara ini, ya.

Tapi perlu disampaikan, kita sekarang sudah mau menangani pilkada, yang dimulai dari anu ... apa ... akhir Desember, sampai Januari, sampai Maret selesai. Jadi, kemungkinannya juga bisa agak mundur. Atau kalau sudah diputus tanpa sidang pleno, maka itu juga sudah bisa diputus, ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [16:54]**

Siap, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:54]**

Ya. Ada yang akan disampaikan?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: VERNANDUS HAMONANGAN [16:56]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:58]**

Cukup, ya.

Ya, kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 17 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

